



**PUTUSAN**  
Nomor 800/Pid.Sus/2021/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Sulfakar S
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 19/16 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rappocini Raya Gang 2 No 11 Kel Maricayya  
Kec Makassar Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa M. Sulfakar S ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menyatakan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 800/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 800/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M SULFAKAR bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu berupa senjata penikam atau senjata penusuk", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 LN 78 Tahun 1951 dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M SULFAKAR, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa
  - 1 (Satu) buah ketapel terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang sekitar 7 Cm dengan pelontar karet berwarna kuning;
  - 1 (Satu) buah anak busur terbuat dari paku berwarna coklat dengan panjang sekitar 10 Cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Telah memperhatikan pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu:

Bahwa terdakwa M SULFAKAR S, pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 03.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk kurun waktu tahun 2021, bertempat di Jalan Rappocini Gang I Makassar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata penusuk atau penikam jenis anak panah (busur), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dengan berjalan kaki, keluar dari rumah terdakwa di Jalan Rappocini Raya Gang 2 No 11 Kelurahan Maricaya Baru Kecamatan Makassar Kota Makassar menuju kewartung dekat rumah terdakwa untuk membeli rokok, dimana saat itu terdakwa membawa 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah anak panah / busur yang terdakwa simpan disaku jaket terdakwa;
- Bahwa Setelah terdakwa membeli rokok, terdakwa kemudian kembali kerumah terdakwa dan sebelum terdakwa sampai dirumah terdakwa, terdakwa melihat teman terdakwa duduk-duduk di Jalan Rappocini Gang I sehingga terdakwa mendatangi teman terdakwa tersebut dan ikut berkumpul. Selanjutnya, tidak berapa lama kemudian, teman terdakwa tiba-tiba lari oleh karena melihat Petugas Kepolisian datang dari arah belakang terdakwa sehingga terdakwa panic dan langsung lari;
- Bahwa kemudian, karena Panik, terdakwa langsung mengeluarkan ketapel dan anak panah dari saku terdakwa namun terdakwa terjatuh dan berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah anak panah / busur disekitar tempat terdakwa terjatuh dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam jenis anak panah/busur tersebut dibawa oleh terdakwa tanpa ada surat izin dari pihak yang berwajib dan terdakwa tidak berhak untuk membawa senjata tajam tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No 12 Ln 78 Tahun 1951

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah ketapel terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang sekitar 7 Cm dengan pelontar karet berwarna kuning;
- 1 (Satu) buah anak busur terbuat dari paku berwarna coklat dengan panjang sekitar 10 Cm;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NASRULLAH**, di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di hadapkan di persidangan yaitu sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan saksi telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa karna membawa atau memiliki dan menguasai senjata penusuk jenis ketapel dan anak busur.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terakwa pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 04.00 wita di jalan Rappocini Lr. Geng Damai Kota Makassar.
- Bahwa saksi menemukan barang bukti ketapel dan anak busur tersebut pada saat saksi mengejar terdakwa M. Sufikar, terdakwa jatuh karena kakinya tersandung setelah itu saksi menemukan ketapel dan anak busur disekitar tempat terdakwa jatuh.
- Bahwa saat mengamankan terdakwa berawal pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 04.00 wita di Jl. Rappocini, saat saksi melintas di jalan Veteran untuk melakukan pengembangan di TKP, saksi bersama rekan saksi di ancam menggunakan ketapel serta anak busur, setelah itu saksi melakukan pengejaran menggunakan motor, di jalan rappocini Lr. Geng Damai Kota Makassar terdakwa jatuh karena kakinya tersandung setelah itu saksi menemukan ketapel dan anak busur di tempat sekitar terdakwa jatuh.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membawa dan memiliki barang bukti berupa ketapel dan anak busur tersebut.

2. Saksi **RAKIB**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan di persidangan yaitu sehubungan dengan saksi bersama dengan teman saksi mengamankan Terdakwa;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2021/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa karna membawa atau memiliki dan menguasai senjata penusuk jenis ketapel dan anak busur.
- Bahwa saksi mengamankan terakwa pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 04.00 wita di jalan Rappocini Lr. Geng Damai Kota Makassar.
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa bersama dengan Anggota kepolisian Narullah, dan teman saksi Muh. Arya.
- Bahwa satu buah ketapel dan anak busur tersebut kami dapatkan pada saat saksi mengejar terdakwa, dan terdakwa jatuh karena kakinya tersandung setelah itu Narullah menemukan ketapel dan anak busur disekitar tempat terdakwa jatuh.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membawa dan memiliki barang bukti berupa ketapel dan anak busur tersebut.

3. Saksi **MUH. ARYA**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan di persidangan pada hari ini yaitu sehubungan dengan saksi bersama dengan teman saksi mengamankan Terdakwa;
- bahwa terdakwa diamankan karna membawa atau memiliki dan menguasai senjata penusuk jenis ketapel dan anak busur.
- bahwa terakwa diamankan pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 04.00 wita di jalan Rappocini Lr. Geng Damai Kota Makassar.
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa bersama dengan Anggota kepolisian Narullah, dan teman saksi Rakib.
- Bahwa satu buah ketapel dan anak busur tersebut saksi dapatkan pada saat saksi mengejar terdakwa, dan terdakwa jatuh karena kakinya tersandung setelah itu Narullah menemukan ketapel dan anak busur disekitar tempat terdakwa jatuh.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membawa dan memiliki barang bukti berupa ketapel dan anak busur tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah didengar pula keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditemukan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 03.30 Wita di Jl.Rappocini Gang I. Makassar.
- Bahwa adapun jenis senjata penikam atau senjata penusuk yang ditemukan oleh sdr. NASRULLAH, RAKIB DAN MUH ARYA pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 03.30 Wita di Jl. Rappocini Gang I kota Makassar adalah 1(satu) buah Ketapel berwarna hitam berukuran sekitaran 7 Cm Dengan pelontar warna kuning dan 1(satu) anak busur berwarna coklat berukuran 10 Cm.
- Bahwa adapun ketapel dan anak busur ditemukan oleh sdr. NASRULLAH, RAKIB DAN MUH ARYA pada saat terdakwa dikejar, kaki terdakwa tersandung dan terjatuh dan sdr. NASRULLAH dan sdr. RAKIB menemukan ketapel dan anak busur terdakwa di tanah disekitar tempat terdakwa jatuh
- Bahwa adapun pemilik ketapel berwarna hitam berukuran sekitan 7 Cm dan pelontar berwarna kuning dan anak busur warna coklat yang berukuran 10 Cm adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak atau izin dari pihak berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk jenis ketapel dan anak busur tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk tanpa izin dari pihak berwenang adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di dalam persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, karena persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditemukan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 03.30 Wita di Jl.Rappocini Gang I. Makassar,
  - Bahwa berawal ketika terdakwa dengan berjalan kaki, keluar dari rumah terdakwa di Jalan Rappocini Raya Gang 2 No 11 Kelurahan Maricaya Baru Kecamatan Makassar Kota Makassar menuju kewartung dekat rumah terdakwa untuk membeli rokok, dimana saat itu terdakwa membawa 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah anak panah / busur yang terdakwa simpan disaku jaket terdakwa;
  - Bahwa Setelah terdakwa membeli rokok, terdakwa kemudian kembali kerumah terdakwa dan sebelum terdakwa sampai dirumah terdakwa, terdakwa melihat teman terdakwa duduk-duduk di Jalan Rappocini Gang I sehingga terdakwa mendatangi teman terdakwa tersebut dan ikut berkumpul. Selanjutnya, tidak berapa lama kemudian, teman terdakwa tiba-tiba lari oleh karena melihat Petugas Kepolisian datang dari arah belakang terdakwa sehingga terdakwa panik dan langsung lari;
  - Bahwa adapun jenis senjata penikam atau senjata penusuk yang ditemukan oleh sdr. NASRULLAH, RAKIB DAN MUH ARYA pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 03.30 Wita di Jl. Rappocini Gang I kota Makassar adalah 1(satu) buah Ketapel berwarna hitam berukuran sekitaran 7 Cm Dengan pelontar warna kuning dan 1(satu) anak busur berwarna coklat berukuran 10 Cm;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari pihak berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk jenis ketapel dan anak busur tersebut;
  - Bahwa benar barang bukti dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan ini karena didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan tunggal yaitu

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No 12 Ln 78 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No 12 Ln 78 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua adalah:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu berupa senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

## Unsur ke-1: Barang Siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud *Barang siapa* secara umum adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu mengemban hak dan kewajiban dalam hukum, atau cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa fakta dipersidangan terdakwa M SULFAKAR adalah subyek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan dengan identitas lengkap, yang menurut Berkas Perkara dalam surat dakwaan melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 LN No. 78 Tahun 1951.

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan

## Unsur ke-2: Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Sesuatu Berupa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk

Menimbang bahwa Kata-kata tanpa Hak mempunyai arti “Tidak Mempunyai Hak” tanpa izin dari yang berwenang”, atau Bertentangan dengan Hukum”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan dari Keterangan saksi-saksi serta Pengakuan terdakwa menjelaskan bahwa senjata tajam berupa menemukan 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah anak panah / busur disekitar tempat terdakwa terjatuh, dimana dalam penguasaan benda tersebut terdakwa tidak melengkap

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan surat izin dari pihak yang berwenang serta membawa juga tanpa izin dari pihak yang berwenang pemberi izin.

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu berupa senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang kami dakwakan terhadap terdakwa M SULFAKAR yakni Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 LN No. 78 Tahun 1951 dalam Surat dakwaan. Maka seluruh unsur dalam dakwaan tersebut menurut Undang-Undang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan terhadap terdakwa tidak mendapat hal-hal yang menghapus pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian sudah seharusnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah ketapel terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang sekitar 7 Cm dengan pelontar karet berwarna kuning; 1 (Satu) buah anak busur terbuat dari paku berwarna coklat dengan panjang sekitar 10 Cm; Oleh karena merupakan barang yang berbahaya apabila berada ditangan orang yang tidak bertanggung jawab, maka patut ditentukan agar dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;



HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Sifat dari perbuatan terdakwa yaitu membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang pemberi izin;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Hakim Majelis akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 LN No. 78 Tahun 1951, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **M. Sulfakar S** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu berupa senjata penikam atau senjata penusuk”,.
  2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**.
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (Satu) buah ketapel terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang sekitar 7 Cm dengan pelontar karet berwarna kuning;
    - 1 (Satu) buah anak busur terbuat dari paku berwarna coklat dengan panjang sekitar 10 Cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 oleh kami: SURATNO, S.H. sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, HARTO PANCONO, S.H., MH. dan YAMTO SUSENA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BESSE MARWIYAWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh A. NUR INDAR, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

I. HARTO PANCONO, S.H., MH.

SURATNO, S.H.

II. YAMTO SUSENA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BESSE MARWIYAWATI, S.H.